

**STRATEGI INVESTASI BERBASIS SINERGI EKONOMI DAN  
KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENCAPAI KEUNGGULAN  
KOMPETITIF BERKELANJUTAN**

Reva Kartika Sari Devi<sup>1)</sup>, Rizqianawati<sup>2)</sup>, Namira Safitri Paramitha<sup>3)</sup>, Erwan  
Kustriyono<sup>4)</sup>

Jalan Sriwijaya No.3, Bendan Kergon, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,  
Jawa Tengah. (Universitas Pekalongan)

[erwanpbsi.unikal@gmail.com](mailto:erwanpbsi.unikal@gmail.com)<sup>1)</sup>, [revadevi346@gmail.com](mailto:revadevi346@gmail.com)<sup>2)</sup>,  
[anarizqi614@gmail.com](mailto:anarizqi614@gmail.com)<sup>3)</sup>, [namirasafitriparamita@gmail.com](mailto:namirasafitriparamita@gmail.com)<sup>4)</sup>

**Abstrak**

*Investasi memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan kerja, dan memperkuat daya saing negara di tengah dinamika ekonomi global. Keberhasilan investasi tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi, tetapi juga pada kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para pengusaha, karena ketidakcocokan antara kebijakan ekonomi dan regulasi hukum dapat menciptakan ketidakpastian yang menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang sinergis antara aspek ekonomi dan kepastian hukum dalam merumuskan strategi investasi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kerja sama ekonomi dan kepastian hukum dalam membentuk strategi investasi yang efektif, serta mengeksplorasi integrasi keduanya untuk mencapai keunggulan bersaing. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan melalui kajian artikel ilmiah, regulasi investasi, dan jurnal nasional terindeks SINTA. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dan hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan ekonomi yang progresif dengan sistem hukum yang konsisten mampu menciptakan stabilitas usaha, mengurangi risiko investor, serta meningkatkan kepercayaan terhadap iklim investasi.*

**Kata kunci** : investasi, sinergi ekonomi, kepastian hukum, strategi investasi, keunggulan kompetitif berkelanjutan

**Pendahuluan**

Investasi merupakan elemen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, lapangan kerja baru dibuka, serta inovasi dan daya saing di tingkat global dapat dipacu. Namun, keberhasilan investasi tidak hanya bergantung pada peluang ekonomi yang ada, tetapi juga pada tingkat kepastian hukum yang dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi pelaku usaha. Kepastian hukum yang kuat menciptakan

iklim investasi yang kondusif, menawarkan kejelasan aturan, meminimalkan risiko administratif, dan meningkatkan kepercayaan investor dalam jangka panjang.

Sebaliknya, ketidaksesuaian antara kebijakan ekonomi dan sistem hukum dapat menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi menurunkan minat investasi dan melemahkan daya saing nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor, baik lokal maupun asing. Namun, implementasi regulasi ini menghadapi berbagai tantangan, seperti peraturan yang tidak konsisten, kerumitan birokrasi, dan ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah. Masalah ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya menghambat investasi dan menjadikan Indonesia kurang menarik sebagai tujuan investasi global (Taruna et al., 2025).

Kemampuan untuk menarik dan mempertahankan investasi merupakan ukuran penting dari keberhasilan pembangunan ekonomi dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi antarnegara. Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik investasinya melalui kebijakan ekonomi yang beragam, baik fiskal, moneter, maupun struktural, namun efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada adanya sistem hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi pelaku usaha.

Data menunjukkan bahwa realisasi investasi di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp 1.714,2 triliun, melebihi target pemerintah sebesar Rp 1.650 triliun. Ini mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Namun, tantangan ekonomi global dan struktural masih mempengaruhi daya tarik modal asing. Menurut laporan dari *World Bank*, investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment /FDI*) ke Indonesia telah mengalami perubahan, dengan ketertarikan investor masih dipengaruhi oleh kebijakan domestik dan faktor eksternal.

Pada tahun 2025, realisasi investasi meningkat menjadi Rp 1.931,2 triliun atau tumbuh 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kontribusi dari penanaman modal asing dan dalam negeri yang signifikan (Nugraha, 2026). Menteri Investasi menyatakan bahwa penciptaan lapangan kerja adalah dampak nyata dari investasi, yang menjadi parameter utama dalam menilai kualitas investasi

yang masuk ke Indonesia. Beberapa elemen struktural dalam implementasi dan regulasi menjadi penyebab utama ketidakpastian hukum.

Pertama, meskipun ada Undang-Undang tentang Penanaman Modal, ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah, seperti sistem perizinan *online single submission (OSS)*, menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan aturan yang meningkatkan risiko administratif bagi investor (Rahmah et al., 2025). Kedua, ketidaksesuaian antara hukum investasi nasional dengan standar internasional menciptakan risiko hukum bagi investor asing yang mengharapkan perlindungan setara, termasuk dalam hal konflik peraturan dan penyelesaian sengketa. Masalah ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan mengakibatkan berkurangnya aliran investasi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ilmiah & Pendidikan, 2025). Dampak praktis dari ketidakpastian hukum terlihat dari konflik penyelesaian, kurangnya transparansi dalam penerapan regulasi, serta ketidakpastian bisnis yang membuat investor ragu untuk berkomitmen pada investasi besar.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1.Korelasi Sinergi Ekonomi dan Kepastian Hukum dalam Strategi Investasi**

Sinergi antara aspek ekonomi dan kepastian hukum merupakan fondasi penting dalam merumuskan strategi investasi yang stabil dan berkelanjutan. Investasi pada dasarnya mengandung risiko, sehingga membutuhkan lingkungan bisnis yang mampu memberikan rasa aman dan kepastian dalam jangka panjang. Dalam hal ini, kepastian hukum berperan untuk mengurangi ketidakpastian akibat perubahan regulasi, tumpang tindih kebijakan, maupun lemahnya penegakan hukum. Tanpa sistem hukum yang kuat, potensi ekonomi yang besar tidak akan mampu menarik investasi secara optimal, karena investor cenderung menempatkan stabilitas regulasi sebagai pertimbangan utama (Sherly Aulia Absari, M Cholid Mawardi, 2023). Oleh karena itu, hubungan antara ekonomi dan hukum bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.

Dari perspektif ekonomi makro, investasi berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas lembaga hukum yang mengatur aktivitas ekonomi tersebut. Ketika

regulasi tidak jelas atau berubah tanpa koordinasi yang baik, biaya transaksi akan meningkat dan menurunkan kepercayaan pelaku usaha, sehingga berdampak pada terhambatnya investasi jangka panjang (Anis Retno Triana et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi hanya dapat tercapai apabila didukung oleh stabilitas hukum yang memadai.

Hubungan sinergis antara ekonomi dan kepastian hukum juga tercermin dalam terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Investor tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan, tetapi juga memperhatikan risiko hukum serta kepastian kebijakan pemerintah. Penyelarasan antara kebijakan ekonomi dan regulasi investasi menjadi kunci dalam meningkatkan daya tarik suatu negara, terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat (Rashed, 2025). Oleh karena itu, strategi investasi yang efektif harus mengintegrasikan kedua aspek tersebut secara terpadu.

Upaya reformasi regulasi menjadi bentuk konkret dalam memperkuat sinergi antara ekonomi dan hukum. Penyederhanaan perizinan, peningkatan transparansi kebijakan, serta konsistensi dalam penegakan hukum merupakan indikator penting keberhasilan reformasi tersebut. Regulasi yang berkualitas tidak hanya meningkatkan jumlah investasi, tetapi juga mendorong investasi yang berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan (Chania, 2023). Namun demikian, reformasi tetap perlu diawasi agar tidak menimbulkan celah hukum yang merugikan kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, kepastian hukum juga berperan dalam menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi pasar, serta menjamin penyelesaian sengketa investasi secara adil dan transparan. Tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, risiko investasi akan meningkat dan menurunkan minat investor untuk menanamkan modal (Nathasya, 2024). Selain itu, hukum yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi global mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, selama tetap menjaga konsistensi dalam penerapannya (Sonjaya et al., 2020).

Kualitas lembaga hukum suatu negara sangat penting untuk daya saing investasi di dunia modern. Negara dengan sistem hukum yang transparan dan kredibel cenderung lebih mampu menarik investasi, termasuk investasi asing

langsung (FDI). Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berdampak pada stabilitas domestik, tetapi juga memengaruhi persepsi investor global terhadap kredibilitas suatu negara (Binugraheni Indah Budiyati, Ahmad Faqih Hazami, Zilda Ardifiance, 2025).

Secara keseluruhan, sinergi antara ekonomi dan kepastian hukum memiliki hubungan yang saling memperkuat dalam membentuk strategi investasi yang berkelanjutan. Kombinasi kebijakan ekonomi yang tepat dengan sistem hukum yang konsisten akan menciptakan stabilitas, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat daya saing nasional. Oleh karena itu, strategi investasi tidak dapat hanya bertumpu pada aspek ekonomi semata, tetapi harus didukung oleh kepastian hukum yang kuat agar mampu menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

## **2. Strategi Investasi Berbasis Sinergi Ekonomi**

Untuk mencapai tujuan finansial, investor dan pelaku ekonomi perlu menyusun rencana terstruktur yang dikenal sebagai strategi investasi. Strategi ini berfokus pada sinergi ekonomi, di mana berbagai elemen seperti modal, sumber daya manusia, teknologi, dan kebijakan publik saling berkolaborasi untuk menciptakan nilai tambah. Dalam praktiknya, sinergi ini terwujud melalui kombinasi antara modal finansial dan sumber daya lainnya, seperti modal intelektual dan jaringan industri, yang menghasilkan manfaat lebih besar dibandingkan jika dikelola secara terpisah. Implementasi strategi investasi yang berbasis sinergi ekonomi memerlukan keselarasan antara kebijakan makroekonomi dan kebutuhan sektor riil.

Kebijakan moneter yang menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan suku bunga harus diintegrasikan dengan kebijakan fiskal yang memberikan insentif investasi dan kemudahan dalam penanaman modal. Stabilitas makroekonomi ini berfungsi untuk mengurangi risiko usaha dan meningkatkan kepercayaan investor. Penelitian oleh Yuniar & Riofita, (2025) menunjukkan bahwa investasi yang terintegrasi dengan kebijakan ekonomi dan penguatan sektor produktif dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional yang berkelanjutan. Selain itu, strategi investasi juga diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi dan efek pengganda bagi perekonomian.

Pemerintah perlu mendorong investasi di sektor seperti manufaktur, infrastruktur, energi, dan teknologi, agar investasi yang dilakukan bersifat produktif dan tidak hanya konsumtif. Studi oleh Safitri et al., (2025) menegaskan bahwa investasi yang disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional dapat memperkuat struktur ekonomi dan meningkatkan daya saing negara secara berkelanjutan. Namun, keberhasilan strategi investasi berbasis sinergi ekonomi sangat tergantung pada kualitas koordinasi antarinstansi pemerintah.

Ketidaksinkronan dalam kebijakan ekonomi dapat menyebabkan distorsi pasar dan mengurangi efektivitas investasi. Selain itu, pengawasan yang lemah terhadap kebijakan investasi dapat menimbulkan ketidakefisienan ekonomi. Raflynanda et al., (2024) menekankan bahwa pengawasan yang terintegrasi merupakan elemen penting untuk menjaga keberlanjutan iklim investasi dan mencegah penyimpangan yang merugikan perekonomian.

Akhirnya, strategi investasi berbasis sinergi ekonomi berkontribusi pada penciptaan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sinergi dalam kebijakan ekonomi yang konsisten dapat menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi pasar, dan memperkuat daya saing pelaku usaha nasional. Ketika sinergi ini didukung oleh kepastian hukum yang memadai, investasi yang masuk tidak hanya meningkat dalam jumlah, tetapi juga dalam kualitas dan orientasi jangka panjang. Sejalan dengan pandangan Tuah et al., (2024) evaluasi berkala terhadap kebijakan investasi dan regulasi hukum yang berlaku sangat penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika ekonomi global dan kebutuhan pelaku usaha, sehingga strategi investasi tetap relevan dan adaptif.

Secara keseluruhan, strategi investasi berbasis sinergi ekonomi dan kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan yang terintegrasi, tata kelola yang baik, serta komitmen terhadap investasi berkualitas, perekonomian nasional akan mampu tumbuh secara stabil, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

### **3. Peran Kepastian Hukum dalam Mendorong Investasi Berkelanjutan**

Kepastian hukum merupakan elemen penting dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan menarik. Menurut Change & Performance, (n.d.), kualitas

lembaga hukum berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi suatu negara. Sistem hukum yang jelas dan konsisten berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi jangka panjang.

Sebaliknya, kepastian hukum yang lemah dapat meningkatkan risiko serta biaya transaksi, yang berdampak negatif terhadap keputusan investasi. Teori Ekonomi Biaya Transaksi yang dikemukakan oleh Williamson, (n.d.) juga mendukung pandangan ini dengan menegaskan bahwa kepastian hukum dapat menurunkan biaya transaksi yang timbul akibat ketidakjelasan kontrak atau perubahan regulasi. Ketika biaya transaksi berkurang, efisiensi pasar meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik investasi.

Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya penting untuk mengurangi risiko, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, kepastian hukum diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang memberikan jaminan perlindungan bagi investor serta menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, efektivitas undang-undang ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan serta keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum berpengaruh besar terhadap kepercayaan investor (Triana et al., 2024).

Ketidaksinkronan dalam kebijakan serta kelemahan dalam implementasi, termasuk dalam sistem perizinan seperti Online Single Submission (OSS), dapat menciptakan ketidakpastian baru yang menghambat investasi (Rahmah et al., 2025). Secara global, Dunning, (2001) melalui paradigma OLI menekankan bahwa stabilitas hukum adalah faktor penting yang menarik investasi asing. Rafael La Porta & Vishny, (1996) juga memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa perlindungan hukum memiliki hubungan positif dengan perkembangan investasi dan pasar keuangan.

Dengan demikian, kepastian hukum memiliki peran krusial dalam mendorong investasi yang berkelanjutan, tidak hanya dengan mengurangi risiko dan biaya, tetapi juga dengan meningkatkan kredibilitas negara. Hal ini dapat

menarik investasi berkualitas yang berorientasi pada jangka panjang, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

#### **4. Strategi Investasi sebagai Upaya Mencapai Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan**

Strategi investasi merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang dirancang untuk memaksimalkan nilai ekonomi jangka panjang sekaligus memperkuat kemampuan organisasi untuk bersaing secara berkelanjutan di pasar yang dinamis. Sehingga strategi Investasi yang dilakukan salah satunya yaitu Investasi hijau adalah jenis investasi yang bertujuan untuk mendukung proyek yang mendukung keberlanjutan dan lingkungan, seperti energi terbarukan, konservasi sumber daya alam, pengelolaan sampah, dan infrastruktur ramah lingkungan (Nuraini et al., 2024).

Investasi hijau memiliki potensi besar untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ini dicapai ketika sebuah perusahaan dapat mempertahankan keunggulannya dalam persaingan dengan menggunakan strategi unik yang sulit ditiru oleh pesaing. Investasi hijau dalam kasus ini menawarkan nilai tambahan seperti reputasi yang baik, kepercayaan pemangku kepentingan, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang semakin ketat.

Perusahaan atau negara yang terus menerapkan investasi hijau cenderung lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan keprihatinan konsumen terhadap masalah lingkungan. Investasi hijau mengubah pasar dan meningkatkan daya saing dalam jangka panjang. Selain itu, dengan mengurangi ketergantungan kita pada sumber daya yang tidak terbarukan, mereka juga meningkatkan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penguatan investasi hijau perlu terus didorong melalui kebijakan yang mendukung, kepastian hukum, serta kesadaran pelaku usaha akan pentingnya pembangunan berkelanjutan sebagai fondasi daya saing jangka panjang.

Pada ekonomi global saat ini, investasi tidak semata-mata dilihat dari sisi return finansial, tetapi juga dipadukan dengan tujuan keberlanjutan, inovasi, dan penciptaan nilai sosial aspek yang semakin menjadi penentu keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Maka berikut Upaya Mencapai Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan dalam Strategi Investasi :

### 1. Investasi dalam Inovasi dan Sumber Daya Inti

Keunggulan kompetitif yang tahan lama dapat diperoleh melalui penanaman investasi yang terfokus pada peningkatan aset utama perusahaan serta inovasi. Dalam strategi ini, dana disalurkan untuk riset dan pengembangan, teknologi produksi yang mutakhir, dan kualitas tenaga kerja yang tinggi. Semua ini berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan mempersiapkan perusahaan agar lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan di pasar. Karena aset-aset ini sulit untuk ditiru dan menunjukkan daya saing yang berkelanjutan, penelitian (Dandi & Ali, (2025) mengungkapkan bahwa investasi pada sumber daya, termasuk sumber daya manusia, merupakan langkah strategis yang krusial untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

### 2. Integrasi Tujuan Keberlanjutan dalam Investasi

Strategi investasi saat ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengutamakan aspek lingkungan, sosial, dan tata Kelola ESG (*Environmental Social Governance*) yang lebih luas. Pendekatan investasi yang berkelanjutan ini mengharmoniskan keputusan investasi dengan prinsip ekonomi yang mendukung pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan manajemen perusahaan yang baik; investasi yang berfokus pada ESG ini tidak hanya memberikan peluang keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan karena perusahaan yang memperhatikan aspek ESG cenderung lebih responsif terhadap perubahan regulasi dan preferensi konsumen di era sekarang.

### 3. Investasi Hijau dan Kontribusi pada Pembangunan Berkelanjutan

Investasi hijau investasi modal ke proyek yang mendukung pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah salah satu bentuk strategi investasi yang semakin populer. Investasi hijau, terutama yang bersifat syariah, dianggap memiliki efek positif jangka panjang dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Studi oleh Nuraini et al., (2024) menemukan bahwa investasi hijau syariah dapat mengalihkan modal ke proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi sambil mengurangi

dampak negatif lingkungan. Dalam jangka panjang, ini akan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan atau negara.

#### 4. Perencanaan dan Koordinasi Investasi Strategis

Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, investasi harus direncanakan secara strategis dan disesuaikan dengan kebijakan ekonomi dan struktur organisasi. Kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang akan ditingkatkan dengan merencanakan sumber daya yang baik, yang mencakup infrastruktur digital, aset tak berwujud, dan teknologi informasi. Studi tentang ERP *Enterprise Resource Planning* (Perencanaan Sumber Daya Perusahaan) menunjukkan bahwa penerapan teknologi secara strategis dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan posisinya di pasar.

#### 5. Sinergi Antara Investasi dan Tujuan Bisnis Jangka Panjang

Investasi yang diintegrasikan dengan sasaran strategis seperti diversifikasi produk, masuk ke pasar baru, dan pengembangan kemampuan organisasi akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada sekadar fokus pada keuntungan jangka pendek. Rencana investasi yang terarah dan sesuai dengan prioritas kompetitif akan memberikan perusahaan kemampuan untuk mempertahankan keunggulannya dalam pasar yang kompetitif serta lebih baik dalam menghadapi risiko dari luar. Penelitian tentang keunggulan kompetitif semakin menegaskan bahwa upaya strategis yang mencakup inovasi, efisiensi dalam operasi, dan investasi dalam sumber daya yang unik merupakan elemen kunci dalam meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Strategi investasi yang fokus pada keberlanjutan, terutama yang berkaitan dengan investasi ramah lingkungan, menjadi faktor penting dalam membangun keunggulan kompetitif yang berjangka panjang. Dengan menggabungkan inovasi, sumber daya utama, dan prinsip-prinsip ESG, perusahaan dapat memperkuat daya saing, meningkatkan efisiensi, serta beradaptasi dengan perubahan di pasar sambil mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

## **Simpulan**

Pembahasan dari atas yang sudah kami bahas, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

### **1. Korelasi sinergi ekonomi dan kepastian hukum dalam strategi investasi**

Sinergi antara aspek ekonomi dan kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan strategi investasi yang stabil dan berkelanjutan. Keduanya saling melengkapi, di mana kebijakan ekonomi yang baik harus didukung oleh sistem hukum yang jelas dan konsisten agar mampu meningkatkan kepercayaan investor, menurunkan risiko, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

### **2. Strategi investasi berbasis sinergi ekonomi**

Strategi investasi yang mengedepankan sinergi ekonomi mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar melalui kolaborasi antara modal, sumber daya manusia, teknologi, dan kebijakan publik. Integrasi kebijakan makroekonomi, penguatan sektor produktif, serta koordinasi yang baik antarinstansi menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi, stabilitas, dan daya saing ekonomi secara berkelanjutan.

### **3. Peran kepastian hukum dalam mendorong investasi berkelanjutan**

Kepastian hukum memiliki peran krusial dalam meningkatkan daya tarik investasi karena mampu mengurangi risiko, menekan biaya transaksi, dan memberikan perlindungan bagi investor. Sistem hukum yang transparan, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan global akan meningkatkan kredibilitas negara serta mendorong masuknya investasi berkualitas yang berorientasi jangka panjang.

### **4. Strategi investasi untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan**

Strategi investasi yang berorientasi pada keberlanjutan, terutama melalui investasi hijau, inovasi, dan integrasi prinsip ESG, mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Dengan perencanaan yang strategis dan selaras dengan tujuan bisnis jangka panjang, perusahaan atau negara dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, serta kemampuan beradaptasi

terhadap perubahan pasar sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

#### Daftar Pustaka

- Anis Retno Triana, Annisa Amelia Putri, Kamala Mar'atussholikhah, Verga Syaharani Sukma, Firdaus Firdaus, & Muhammad Fajar Hidayat. (2024). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 246–262. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.551>
- Binugraheni Indah Budiyati, Ahmad Faqih Hazami, Zilda Ardifiance, L. K. (2025). Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (2020-2024). 9(3), 809–828.
- Change, I., & Performance, E. (n.d.). *UVA-BP-0475 INSTITUTIONS, INSTITUTIONAL CHANGE, AND ECONOMIC PERFORMANCE Why*.
- Chania, D. (2023). Efektivitas Regulasi Investasi di Indonesia dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 5(1), 31–40.
- Dandi, F., & Ali, H. (2025). Pengaruh Inovasi , Transformasi Digital dan Teknologi terhadap Manajemen Strategik Berbasis Sumber Daya. 2(4), 199–214.
- Dunning, J. H. (2001). *The Eclectic ( OLI ) Paradigm of International Production : Past , Present and Future*. 8(2), 173–191. <https://doi.org/10.1080/13571510110051441>
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2025). Tantangan Penyesuaian Hukum Investasi Indonesia Terhadap Standar Internasional Dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Investor Asing. 11(25), 190–196.
- Nathasya, H. (2024). ANALISIS HUKUM PENGARUH STABILITAS NEGARA TERHADAP INVESTASI ASING DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(1), 70–80.
- Nugraha, D. W. (2026). Realisasi Investasi 2025 Jadi Modal Pertumbuhan Ekonomi 2026. In *KOMPAS.ID* (Agnes Theo). <https://www.kompas.id/artikel/realisasi-investasi-2025-jadi-modal-pertumbuhan-ekonomi-2026>

- Nuraini, S. A., Hayati, M., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, B. (2024). *Inovasi dan kebijakan dalam investasi hijau syariah sebagai strategi untuk mencapai ekonomi keberlanjutan di tengah tantangan global*. 2(12).
- Porta, R. La, & Vishny, R. W. (1996). *LAW AND FINANCE*.
- Raflynanda, A. R., Sutrisno, E., Krisnandar, I., Swadaya, U., & Jati, G. (2024). *Legal study in investment supervision policy*. 8(2), 150–157.
- Rahmah, N. A., Isnaeni, F. A., & Isnaeni, F. A. (2025). *Online Single Submission and Legal Certainty for Foreign Investors in Indonesia*. 34–47.
- Rashed, A. (2025). Rekonstruksi Hukum Penerapan Dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 32(3), 167–186.
- Safitri, N., Saputri, Y. O., Sanjaya, I. M., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, B. (2025). *Analisis peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di era globalisasi*. 3(11).
- Sherly Aulia Absari, M Cholid Mawardi, D. D. F. (2023). Analisis Penerapan Pengendalian Internal Dalam Mendeteksi Serta Mencegah Kemungkinan Adanya Tindakan Fraud Pada UMKM. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 1285–1297.
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 203–214. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162>
- Taruna, U. B., Papua, U. C., Pembangunan, U., Budi, P., & Nias, U. (2025). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)* <https://jhlg.rewangrencang.com/>. 6(4), 1–25.
- Triana, A. R., Putri, A. A., Mar, K., Syaharani, V., Hidayat, M. F., Hukum, I., Ilmu, F., Politik, I., Maritim, U., & Ali, R. (2024). *Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor*. 3.
- Tuah, H., Journal, L. A. W., Perspective, L., Putri, D. S., Arsalan, H., & Huang, N.

K. (2024). *Rethinking Indonesia ' s Geothermal Foreign Direct Investment Policy : Certainty and Economic Analysis of*. 8(1), 42–61.

Williamson, O. E. (n.d.). *The ECONOMIC INSTITUTIONS of CAPITALISM Firms , Markets , Relational Contracting*.

Yuniar, W., & Riofita, H. (2025). *Peran Investasi dan Konsumsi terhadap Kenaikan Pendapatan Nasional : Integrasi Strategi SDM , Digitalisasi , dan Pemasaran*. 9, 15796–15801.